



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. **AKHMADI**, NIK: 3309092710749002, tempat dan tanggal lahir: Demak, 27 Oktober 1974, agama: Islam, pekerjaan: swasta/sopir, alamat: Tompen RT002 RW001, Desa/Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, email: taufik.mardianto22@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- II. **DWI ARI MURTATI**, NIK: 3309094907750001, tempat dan tanggal lahir: Boyolali, 9 Juli 1975, agama: Kristen, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Tompen RT002 RW001, Desa/Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, email: taufikmardianto414@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Anak dan calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin, serta orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 2 Januari 2024, dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama Clesia Selomita yang lahir di Kota Boyolali, dari pasangan suami isteri Akhmadi dan Dwi Ari Murtati.
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :
 - a. Nama : Clesia Selomita
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Boyolali, 03-06-2006
 - c. Umur : 17 Tahun
 - d. Agama : Kristen
 - e. Tempat Tinggal : Tompen RT 002 RW 001, Bangak, Banyudono, Boyolali
 - f. Pendidikan : SLTP
 - g. Pekerjaan : Tidak BekerjaDengan
 - a. Nama : Taufik Mardianto
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Boyolali, 22-03-1996
 - c. Umur : 27 Tahun
 - d. Agama : Kristen
 - e. Tempat Tinggal : Tempel Rejo RT 009 RW 003, Batan, Banyudono, Boyolali
 - f. Pendidikan : SLTA
 - g. Pekerjaan : WiraswastaSelanjutnya di sebut sebagai calon suami
3. Bahwa Para Pemohon rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Boyolali dalam waktu sedekat mungkin.
4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang – undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum agama sehingga anak Para Pemohon telah hamil atau mengandung selama 6 bulan, sehingga Para Pemohon berkeinginan

Hal. 2 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



segera untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut.

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa anak Para Pemohon telah saling suka sama suka dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya.
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi anak Para Pemohon yang bernama **Clesia Selomita** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **Taufik Mardianto**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun dengan adanya sedikit perbaikan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang di persidangan telah

Hal. 3 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu, bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:3309094907750001, atas nama Dwi Ari Murtati, yang diterbitkan oleh Kantos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 16 November 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**.
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:3309094306069002, atas nama Clesia Selomita, yang diterbitkan oleh Kantos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**.
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:3309092710749002, atas nama Akhmadi, yang diterbitkan oleh Kantos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 14 Desember 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**.
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai (Perda No.7/1991) dengan Nomor:4454/242/4.2.10/2023, atas nama Clesia Selomita, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Banyudono I Kecamatan Banyudono, tertanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**.
5. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Clesia Selomita, yang diterbitkan oleh Puskesmas Banyudono, tertanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**.
6. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:3309091707659001, atas nama Sugimin, yang diterbitkan oleh Kantos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**.

Hal. 4 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:3309094806649002, atas nama Jamilah, yang diterbitkan oleh Kantos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 4 September 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**.
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga dengan Nomor:3309090708230002, tertanggal 7 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, atas nama kepala keluarga Taufik Mardiyanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**.
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga dengan Nomor:3309092804120024, tertanggal 23 September 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, atas nama kepala keluarga Akhmadi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-9**.
10. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:3309092203969001, atas nama Taufik Mardiyanto, yang diterbitkan oleh Kantos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-10**.
11. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No.10253/TP/2001, tertanggal 17 Mei 2001, atas nama Taufik Mardiyanto, anak laki-laki dari suami isteri Sugimin dan Jamilah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-11**.
12. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor.4935/TP/2010, atas nama Clesia Selomita, anak perempuan dari suami isteri Akhmadi dengan Dwi Ari Murtati, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertanggal 22 Februari 2010, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-12**.

Hal. 5 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



13. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Teras, atas nama Clesia Selomita, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Teras Kabupaten Boyolali, tertanggal 22 Juli 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-13**.
14. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara Tahun Pelajaran 2010/2011 No.422/241/2011, atas nama Taufik Mardiyanto, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyudono, tertanggal 6 Juni 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-14**.
15. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Penolakan Pencatatan Perkawinan Nomor:400.12.3.2/5136/4.9/XI/2023, tertanggal 15 November 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-15**.
16. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Daftar Baptisan Air No:300/GBT KP.Bi/XII/2021, tertanggal 18 Desember 2021, atas nama Clesia Selomita, dengan nama Babtis HANA, yang diterbitkan oleh Gembala Sidang Gereja Bethel Tabernakel Kristus Penebus Boyolali, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-16**.
17. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Cerai dengan Nomor:0557/AC/2023/PA.Bi., atas nama Sindy Diyah Iswari binti Daryono dengan Taufik Mardianto bin Sugimin, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Boyolali, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti **P-17**.

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JENE PUTRI RUTMAWATI, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon. Saksi juga kakak kandung dari Clesia Selomita, anak yang dimintakan dispensasi kawin;
 - bahwa Saksi sudah menikah, memiliki suami dan 1 (satu) orang anak. Saksi tinggal di rumah terpisah dengan Para Pemohon dan Clesia Selomita;
 - bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 1. Risang Dian Utama, laki-laki, namun sekarang sudah meninggal dunia.
 2. Jene Putri Rutmawati, perempuan, yakni Saksi sendiri.
 3. Clesia Selomita, perempuan.
 - bahwa Clesia Selomita lahir pada tanggal 3 Juni 2006, dan saat ini usianya 17 (tujuh belas) tahun;
 - bahwa menurut cerita Para Pemohon (orang tua Saksi), Clesia Selomita telah memiliki pacar, namun Para Pemohon tidak menceritakan secara mendetail. Saksi sendiri kemudian mengetahui kalau Clesia Selomita berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik Mardiyanto, setelah Taufik Mardiyanto sering datang ke rumah Para Pemohon;
 - bahwa kemudian Saksi mengetahui, kalau Taufik Mardiyanto adalah anak dari Bapak Sugimin dengan Ibu Jamilah, namun Saksi tidak tahu berapa usia dari Taufik Mardiyanto tersebut;
 - bahwa setahu Saksi, Taufik Mardiyanto sudah pernah menikah sebelumnya, namun kemudian bercerai. Saksi tidak mengetahui berapa lama pernikahan Taufik Mardiyanto tersebut berlangsung, dengan siapa menikahnya, dan apa sebab-sebab perceraian, namun sepengetahuan Saksi, pernikahan Taufik Mardiyanto dengan mantan istrinya tersebut belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



- bahwa Clesia Selomita tadinya bersekolah di SMK 1 Banyudono, mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SMK, namun kemudian pendidikan tersebut tidak selesai, karena Clesia Selomita akhirnya hamil;
- bahwa menurut cerita dari Ibu Saksi, kehamilan Clesia Selomita tersebut karena hubungannya dengan Taufik Mardiyanto. Sekarang usia kandungan Clesia Selomita sudah berjalan sekitar 8 (delapan) bulan, dengan perkiraan hari kelahiran pada sekitar bulan Maret 2024;
- bahwa karena kehamilan tersebut, dan antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto belum terikat hubungan pernikahan yang sah, maka Para Pemohon selaku orang tua dari Clesia Selomita, menginginkan agar segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya. Rencana pernikahan antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto tersebut akan dilangsungkan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Clesia Selomita sama sekali belum pernah terikat hubungan pernikahan dengan siapapun;
- bahwa oleh karena Clesia Selomita masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun, maka rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Dukcapil, dan diminta mengurus dispensasi kawin terlebih dahulu di Pengadilan;
- bahwa kedua belah pihak keluarga telah mengetahui rencana pernikahan antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto (calon suami) dan tidak berkeberatan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Taufik Mardiyanto;
- bahwa setahu Saksi, Taufik Mardiyanto beragama Islam, namun nantinya pernikahan antara Taufik Mardiyanto (calon suami) dengan Clesia Selomita akan dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen;
- bahwa Clesia Selomita mengetahui pernikahan yang akan terjadi pada dirinya, menyetujui dan tidak merasa terpaksa, baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- bahwa kedua belah pihak keluarga tetap akan memberikan pendampingan bagi Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto (calon

Hal. 8 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



suami) dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, termasuk juga membantu memberikan perawatan pada bayi yang akan dilahirkannya kelak, maupun memberikan sokongan ekonomi bagi rumah tangga keduanya;

- bahwa kedua belah pihak keluarga berjanji untuk tetap memperhatikan keberlangsungan masa pendidikan bagi Clesia Selomita kelak;
- bahwa Para Pemohon sudah mengajukan syarat-syarat agar pernikahan bagi Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto (calon suami) dapat dilangsungkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, namun ditolak karena usia Clesia Selomita masih di bawah syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang;
- bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali agar Clesia Selomita bisa melangsungkan pernikahan dengan Taufik Mardiyanto (calon suami);

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. HARIYADI WAHYU UTOMO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena bertetangga;
- bahwa Saksi mengenal Bapak Sugimin dengan Ibu Jamilah, yang adalah mertua Saksi. Saksi menikah dengan salah satu anak dari Bapak Sugimin dan Ibu Jamilah yang bernama Nurul;
- bahwa Saksi mengenal Taufik Mardiyanto sebagai adik ipar dari Saksi;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 1. Risang Dian Utama, laki-laki, namun sekarang sudah meninggal dunia.
 2. Jene Putri Rutmawati, perempuan, yakni Saksi sendiri.
 3. Clesia Selomita, perempuan.
- bahwa Saksi mengenal Clesia Selomita setelah Saksi mendengar adanya rencana pernikahan antara Clesia Selomita dengan Taufik

Hal. 9 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Mardiyanto. Setahu Saksi, saat ini, Clesia Selomita sedang mengandung anak dari Taufik Mardiyanto;

- bahwa setahu Saksi, dahulu Taufik Mardiyanto sudah pernah menikah, namun Saksi tidak mengetahui siapa mantan istri dari Taufik Mardiyanto tersebut, maupun alasan mengapa pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Pernikahan Taufik Mardiyanto tersebut juga belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto tersebut terjalin hubungan pacaran;
- bahwa setahu Saksi, agama yang dianut oleh Taufik Mardiyanto adalah Islam, namun pernikahan antara Taufik Mardiyanto dengan Clesia Selomita akan dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen. Saksi tidak mengetahui di Gereja mana, pernikahan tersebut akan dilangsungkan;
- bahwa setahu Saksi, saat ini Clesia Selomita sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah. Clesia Selomita hanya menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 2 SMK, kemudian keluar karena terlanjur hamil. Sekarang, kesibukan Clesia Selomita adalah membantu Ibunya (Pemohon Dwi Ari Murtati) berjualan nasi goreng di warung;
- bahwa oleh karena saat ini Clesia Selomita sudah terlanjur hamil, dan antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto belum terikat hubungan pernikahan, maka Para Pemohon berniat untuk segera melangsungkan pernikahan di antara keduanya;
- bahwa setahu Saksi, usia Clesia Selomita belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, sehingga kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Clesia Selomita agar memenuhi syarat dan dapat segera dinikahkan;
- bahwa Clesia Selomita sudah mengetahui rencana pernikahan terhadap dirinya tersebut, menyetujui dan tidak merasa terpaksa, baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;

Hal. 10 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



- bahwa sebelumnya Clesia Selomita belum pernah melangsungkan pernikahan dengan siapapun;
- bahwa kedua belah pihak keluarga sudah mengetahui mengenai rencana pernikahan antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto tersebut, dan tidak ada yang merasa keberatan;
- bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Taufik Mardiyanto adalah berjualan *softcase handphone*;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya komitmen keluarga atas keberlangsungan pendidikan bagi Clesia Selomita kelak setelah melangsungkan pernikahan dengan Taufik Mardiyanto;
- bahwa kedua belah pihak keluarga tetap akan memberikan pendampingan bagi Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto (calon suami) dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, termasuk juga membantu memberikan perawatan pada bayi yang akan dilahirkannya kelak, maupun memberikan sokongan ekonomi bagi rumah tangga keduanya;
- bahwa Para Pemohon sudah mengajukan syarat-syarat agar pernikahan bagi Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto (calon suami) dapat dilangsungkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, namun ditolak karena usia Clesia Selomita masih di bawah syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang;
- bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali agar Clesia Selomita bisa melangsungkan pernikahan dengan Taufik Mardiyanto (calon suami);

Atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan.

(2.6) Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Clesia Selomita sebagai Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin serta Taufik Mardiyanto sebagai calon suami dari Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Clesia Selomita lahir pada tanggal 3 Juni 2006, dan sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 11 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taufik Mardiyanto lahir pada tanggal 22 Maret 1996 dan saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Clesia Selomita tadinya bersekolah dan duduk di kelas 2 SMK I Banyudono, namun kemudian tidak melanjutkan pendidikannya tersebut;
- Bahwa Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto sama-sama mengetahui rencana pernikahan di antara keduanya, yang akan berlangsung pada tanggal 25 Januari 2024, yang mana pernikahan tersebut terjadi karena keinginan bersama, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, melalui aplikasi *whatsapp* keduanya berkenalan, saling mencintai dan saling sayang satu sama lain. Awalnya Taufik Mardiyanto adalah teman dari kakak kandung Clesia Selomita, yang sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa usia Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto terpaut sekitar 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa hubungan antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto sudah sedemikian eratnya, hingga saat ini Clesia Selomita tengah mengandung usia 8 (delapan) bulan, anaknya dengan Taufik Mardiyanto;
- Bahwa Clesia Selomita telah mengetahui pernikahan Taufik Mardiyanto sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama Sindy, namun sekarang keduanya sudah bercerai. Clesia Selomita tidak mengetahui apa penyebab perceraian keduanya;
- Bahwa Clesia Selomita mengetahui kalau Taufik Mardiyanto beragama Islam, namun pernikahan antara keduanya akan dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Taufik Mardiyanto akan tetap memeluk agama Islam, agamanya semula;
- Bahwa Clesia Selomita mengetahui kalau Taufik Mardiyanto bekerja dengan cara berjualan *softcase handphone*. Sepengetahuan Clesia Selomita, penghasilan Taufik Mardiyanto sebanyak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya;
- Bahwa penghasilan Taufik Mardiyanto adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap bulannya;

Hal. 12 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Clesia Selomita rutin memeriksakan kesehatan kandungannya tersebut ke dokter Indriyani di Rumah Sakit Umum Umi Barokah bersama dengan Taufik Mardiyanto;
- Bahwa Clesia Selomita belum pernah membicarakan mengenai permasalahan ekonomi rumah tangga, keberlanjutan pendidikannya kelak, dan permasalahan kehidupan serta pendidikan bagi anak keduanya kelak dengan Taufik Mardiyanto;
- Bahwa Clesia Selomita menyatakan dirinya telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan berumahtangga berdua dengan Taufik Mardiyanto, termasuk juga telah siap untuk menjadi calon orangtua bagi anak yang berada di dalam kandungan;
- Bahwa Bapak Akhmadi dan Ibu Dwi Ari Murtati adalah orangtua kandung Clesia Selomita yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi Clesia Selomita, dikarenakan usia yang masih berada di bawah syarat usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon yang merupakan kedua orang tua Clesia Selomita (Anak), sebagai Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, serta keterangan Sugimin dan Jamilah yang merupakan kedua orang tua dari Taufik Mardiyanto, sebagai calon suami dari Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keinginan Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto untuk menikah adalah keinginan keduanya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saat ini, Clesia Selomita sudah tidak lagi bersekolah, yang mana Clesia Selomita telah keluar dari sekolahnya sejak hamil, yakni pada saat duduk di bangku kelas 2 (dua) SMK, sedangkan Taufik Mardiyanto bekerja dengan berjualan *softcase handphone*, dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya.

Hal. 13 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Clesia Selomita belum pernah menikah sebelumnya, sementara Taufik Mardiyanto telah pernah menikah namun sekarang pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.
- Bahwa benar saat ini Clesia Selomita tengah mengandung, anaknya dengan Taufik Mardiyanto, dan usia kandungan tersebut sudah berjalan sekitar 8 (delapan) bulan, dengan perkiraan kelahiran di bulan Maret 2024 esok.
- Bahwa agama yang dianut oleh Clesia Selomita adalah Kristen, sedangkan Taufik Mardiyanto menganut agama Islam. Pernikahan keduanya akan dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen, namun setelah menikah, Taufik Mardiyanto akan kembali ke agamanya semula, yakni agama Islam.
- Bahwa Clesia Selomita saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Taufik Mardiyanto berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sepakat dan menyetujui untuk menikahkan Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto, dan rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024, secara agama Kristen.
- Bahwa kedua orang tua Clesia Selomita dan kedua orang tua Taufik Mardiyanto tidak memperlakukan pernikahan keduanya yang akan dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen, namun setelah itu Taufik Mardiyanto akan kembali memeluk agama Islam.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga juga berjanji untuk saling mendukung, saling mendampingi, dan saling memberikan bantuan baik materiil maupun spiritual bagi kehidupan pernikahan Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto kelak, termasuk di dalamnya, berjanji untuk tetap mengusahakan kelanjutan pendidikan bagi Clesia Selomita;
- Bahwa antara Clesia Selomita dengan Taufik Mardiyanto benar sudah saling mencintai, saling menyayangi, dan keduanya juga sudah mantap untuk melaksanakan pernikahan, serta juga mengetahui

Hal. 14 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab masing-masing nantinya dan resiko dari pernikahan tersebut;

- Bahwa antara Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto tidak terdapat halangan apapun yang menghambat dilangsungkannya pernikahan antara keduanya;

(2.8) Menimbang bahwa sesuai dengan amanat dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam persidangan Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin beserta calon suaminya dan kedua orang tua dari calon suami isteri tersebut terkait dengan keberlanjutan pendidikan calon suami isteri, pentingnya kesehatan dari organ reproduksi calon suami isteri, kesiapan lahir batin dari calon suami isteri dalam hidup berumah tangga dan menjadi orang tua, serta resiko-resiko dari pernikahan di usia remaja;

(2.9) Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

(2.10) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Clesia Selomita untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik Mardiyanto;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Hal. 15 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



dengan P-17, dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, serta kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali dalam memeriksa dan memutus permohonan ini;

(3.6) Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, kemudian dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berhak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa Kartu Keluarga milik Para Pemohon dan bukti P-12 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Clesia Selomita, diketahui bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Clesia Selomita, yang merupakan Anak yang

Hal. 16 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan Dispensasi Kawin, dimana saat ini Anak yang bernama Clesia Selomita tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan ini;

(3.9) Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah ditentukan bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai agama Anak;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmadi (Pemohon I), telah tertera bahwa agama yang dianut oleh Pemohon I adalah agama Islam, sedangkan menurut bukti P-16 berupa Petikan Daftar Baptisan Air atas nama Clesia Selomita telah ternyata bahwa Clesia Selomita menganut agama Kristen, sehingga atas adanya perbedaan agama yang dianut oleh Clesia Selomita dengan agama yang dianut oleh Akhmadi (Pemohon I/Orang tua Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin) tersebut, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai agama Anak, yakni Pengadilan Negeri;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3, diketahui bahwa Para Pemohon yang merupakan orang tua Clesia Selomita berdomisili di Tompen RT002 RW001, Desa/Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

(3.12) Menimbang bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dalam hal ini

Hal. 17 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat-syarat administratif tersebut;

(3.13) Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat administratif yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga menurut Hakim, permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Clesia Selomita (Anak) telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun dengan Taufik Mardiyanto, lalu keduanya juga sudah saling suka, saling mencintai, serta saling merasa cocok satu sama lain, sehingga Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto berkeinginan untuk menikah;

(3.15) Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari Clesia Selomita sebagai Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, serta Taufik Mardiyanto sebagai calon suami dari Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dimana keduanya telah menerangkan bahwa keinginan mereka untuk menikah bukanlah atas dasar paksaan melainkan atas keinginan dari mereka sendiri, karena mereka sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sudah saling mengenal karena Taufik Mardiyanto adalah teman kakak kandung dari Clesia Selomita, saling cocok dan saling sayang satu sama lain, selain itu keduanya juga menerangkan bahwa hubungan mereka sudah sangat erat sehingga saat ini Clesia Selomita dalam keadaan hamil sekitar 8 (delapan) bulan;

(3.16) Menimbang bahwa selanjutnya Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto juga menerangkan bahwa mereka sudah merasa siap menjalani kehidupan berumah tangga, siap untuk menjadi orang tua, serta siap untuk merawat anak yang ada di dalam kandungan Clesia Selomita;

(3.17) Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan Para Pemohon yang merupakan kedua orang tua Clesia Selomita serta

Hal. 18 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari kedua orang tua Taufik Mardiyanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan Clesia Selomita untuk menikah dengan Taufik Mardiyanto merupakan keinginan mereka berdua, tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun;

(3.18) Menimbang bahwa kedua orang tua Clesia Selomita dan kedua orang tua Taufik Mardiyanto sama-sama telah mengetahui bahwa saat ini Clesia Selomita dalam keadaan telah hamil, dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan, sehingga kedua belah pihak keluarga kemudian sepakat menikahkan Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto, karena keduanya memang sudah merasa saling cocok serta saling sayang satu sama lain;

(3.19) Menimbang bahwa kedua orang tua Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto menilai bahwa anak-anak mereka sudah merasa sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, siap untuk menjadi orang tua, serta siap untuk merawat anak yang ada di dalam kandungan Clesia Selomita, selain itu antara Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto juga tidak terdapat halangan dalam melaksanakan perkawinan;

(3.20) Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto serta kedua orang tuanya masing-masing, dimana atas nasihat dari Hakim tersebut, baik Clesia Selomita, Taufik Mardiyanto maupun kedua orang tuanya masing-masing telah berkomitmen agar Clesia Selomita tetap dapat melanjutkan pendidikan dasarnya, terlebih nantinya Clesia Selomita akan menjadi seorang Ibu yang akan menjadi dasar pertama pendidikan bagi anak-anaknya kelak, yang tentunya baru dapat tercapai jika ada dukungan dari kedua orang tuanya;

(3.21) Menimbang bahwa selain itu Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto, berkaitan dengan belum siapnya organ reproduksi, terutama organ reproduksi Clesia Selomita yang saat ini sedang hamil, namun masih dalam usia remaja, yang mana di usia Clesia Selomita tersebut, organ reproduksi tersebut belum sempurna berkembang dan memiliki resiko-resiko yang lebih besar nantinya, bukan hanya saat ini ketika menjalani masa kehamilan, melainkan juga nanti ketika sudah selesai melahirkan, nasihat tersebut termasuk di dalamnya upaya bagi

Hal. 19 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clesia Selomita, Taufik Mardiyanto dan kedua orang tua untuk menjaga kesehatan fisik dan psikologis yang tentunya akan sangat jauh berbeda dengan sebelum pernikahan dan memiliki anak;

(3.22) Menimbang bahwa lebih lanjut kedua orang tua juga berkomitmen tetap membantu dan mengarahkan Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk mencegah resiko terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, serta kedua pihak orang tua juga berkomitmen untuk membantu kesiapan masa depan anaknya secara ekonomi, meskipun saat ini Taufik Mardiyanto telah bekerja dengan cara berjualan *softcase handphone*, dan memiliki penghasilan sendiri;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan **(3.6)** sampai **(3.22)** tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon yang meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Clesia Selomita untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik Mardiyanto dapat dikabulkan;

(3.24) Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap pengambilan keputusan yang menyangkut Anak, harus memperhatikan mengenai kepentingan yang terbaik bagi Anak, dimana hal tersebut secara tegas telah dicantumkan pula dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

(3.25) Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "*Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan pada Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa: "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat*

Hal. 20 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

(3.26) Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;

(3.27) Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pada persidangan telah ternyata bahwa pada saat diajukannya permohonan dispensasi kawin ini, usia Clesia Selomita adalah 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Clesia Selomita, yang mana usia tersebut masih berada di bawah syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun sebagaimana bukti P-4 yang berupa surat keterangan dokter, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Banyudono I, telah dinyatakan bahwa Clesia Selomita sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 9 (sembilan) minggu, sehingga Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa alasan yang sangat mendesak yang telah pula dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung dari diajukannya permohonan Dispensasi Kawin ini adalah karena Clesia Selomita telah mengandung, yang apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan yang sah antara Clesia Selomita dengan calon suaminya, Taufik Mardiyanto, maka akan menimbulkan pengaruh masa depan dan akibat hukum bagi anak yang berada dalam kandungannya;

(3.28) Menimbang bahwa dalam memeriksa permohonan Dispensasi Kawin ini, selain dipertimbangkan mengenai kepentingan terbaik bagi Anak,

Hal. 21 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk pula hak-hak lain yang seyogyanya melekat pada diri Anak, yakni Clesia Selomita, namun juga ada hak-hak anak dan kepentingan anak lain pula yang harus Hakim pertimbangkan dan tidak dapat dikesampingkan, yakni adalah Anak yang berada dalam kandungan Clesia Selomita, yang mana jika permohonan Dispensasi Kawin ini tidak dikabulkan, sehingga berakibat tidak terwujudnya pernikahan yang sah antara Clesia Selomita dengan calon suaminya, Taufik Mardiyanto, maka Anak yang berada dalam kandungan Clesia Selomita akan lahir tanpa seorang Ayah, dan tentunya Anak tersebut nantinya hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya dan keluarga Ibunya saja;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena terdapat akibat hukum yang cukup serius bagi Anak yang berada dalam kandungan Clesia Selomita jika dilahirkan tidak dalam pernikahan yang sah, tentu menjadi sangat tidak adil bagi Anak tersebut untuk menanggungnya di kemudian hari;

(3.30) Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati keadaan-keadaan yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan **(3.6)** sampai **(3.29)**, maka Hakim berkesimpulan bahwa keadaan-keadaan tersebut telah sesuai dengan kriteria mengenai kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena mempertimbangkan akan lebih banyaknya masalah di kemudian hari yang tidak hanya menyangkut diri pribadi Clesia Selomita melainkan juga Anak yang berada dalam kandungannya, serta dipertimbangkan pula Para Pemohon telah berinisiatif untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi Clesia Selomita sehingga patut diapresiasi, pun perlunya apresiasi bagi perwujudan tanggungjawab dari Clesia Selomita untuk tetap mempertahankan kandungannya, serta memperhatikan pula keinginan dari Clesia Selomita yang secara mantap menyatakan ingin berumahtangga dengan calon suaminya, Taufik Mardiyanto, selain itu dengan memperhatikan pula adanya sikap dari Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto yang tampak saling mencintai satu sama lain sebagai salah satu modal utama dalam

Hal. 22 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



perkawinan, serta adanya dukungan positif dari kedua orang tua dan lingkungan sekitar, maka menurut Hakim, perkawinan antara Clesia Selomita dan Taufik Mardiyanto dapat memberikan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik bagi keduanya maupun bagi Anak yang masih ada di dalam kandungan Clesia Selomita, sehingga dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap Anak berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi Anak dan juga memperhatikan keseluruhan pertimbangan diatas, yang kesemuanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, maka Hakim pemeriksa perkara memandang menjadi adil dan pantas bagi Para Pemohon apabila Permohonan Dispensasi Kawin ini dikabulkan;

(3.32) Menimbang bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dikabulkan, namun dalam hal ini Hakim perlu untuk memperbaiki bunyi petitum permohonan Para Pemohon dalam amar Penetapan dengan tujuan agar amar Penetapan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat sebagaimana yang mestinya;

(3.33) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan oleh karena dalam perkara permohonan ini, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.34) Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Hal. 23 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Clesia Selomita, perempuan, lahir di Boyolali pada tanggal 3 Juni 2006, dengan seorang laki-laki yang bernama Taufik Mardiyanto, lahir di Boyolali, pada tanggal 22 Maret 1996;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Sri Handayani, S.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.- |
| 4. Sumpah | : Rp.- |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 24 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.135.000,00</u>

Hal. 25 dari Hal. 25 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Byl